



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
KANTOR DESA DERU
Jalan Dharma Bakti Nomor 114 Telp. (0353) 332 168
DERU

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
NOMOR: 188/05/KEP/412.51.4.2012/2017
TENTANG
TIM PELAKSANA/PENGELOLA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA DERU
KEPALA DESA DERU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Pembangunan Infrastruktur di Desa Deru.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa untuk Desa se-Kabupaten;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU ; Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola Pembangunan Infrastruktur di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Merencanakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Deru;
 - b. Melaksanakan Realisasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Deru;
 - c. Melaporkan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan;
 - d. Serah terima hasil pembangunan dari Timlak kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum KEDUA , diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Deru
pada tanggal : 11 April 2017

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/05/KEP/412.51.4..2012/2017
TANGGAL : 11 April 2017

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS | NAMA DAN JABATAN |
|-----------|---------------------------------|---|
| 1 | PENANGGUNGJAWAB | MULYONO,A.Ma (Kepala desa) |
| 2 | KETUA | ATKAN (Kasi Pembangunan) |
| 4 | SEKRETARIS | SHOLEH, S.Pd (Kasun Deru Barat) |
| 4 | BENDAHARA | AHMAD NURYAENI, S.Pd (Kasun Deru Timur) |
| 5 | ANGGOTA | PRASTIKNO, S.Pd (Kader Pembangunan Desa) |
| 6 | ANGGOTA | MATKUR (LPMD) |
| 7 | ANGGOTA | SARWONO (Ketua RT. 04 RW.01) |
| 8 | ANGGOTA | YAHMAN (Ketua RT.05 RW. 01) |
| 9 | ANGGOTA | LAILATUL RAHMAWATI (Ketua RT.09 RW. 02) |
| 10 | ANGGOTA | SOLIKAN (Ketua RT.11 RW.02) |

KEPALA DESA DERU

MULYONO,A.Ma